

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial memiliki akal dan pikiran yang merupakan subjek hukum yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini dapat menimbulkan hubungan hukum bagi keduanya yang disebut dengan ikatan perkawinan. Hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, kemudian putusya hubungan hukum dengan putusya ikatan perkawinan atau dikenal dengan perceraian menimbulkan akibat dari perbuatan hukum tersebut.

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan sah, yang mana memenuhi kebutuhan hidup bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat.¹ Perkawinan adalah perbuatan hukum yang dimana menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan yakni harta bersama. Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹ Zulfiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2, Mei-Agustus 2015, hlm. 356.

Perkawinan menentukan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting. membentuk keluarga yang bahagia dapat hubungan dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yakni:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selamanya, namun dalam rumah tangga banyak faktor yang memicu keretakan rumah tangga dan perceraianlah menjadi solusi terakhir. Dengan ada perceraian maka para pihak mempersoalkan harta bersama, masalah harta bersama ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah, karena mereka berpikir bahwa

² Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae, *Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 309.

³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 165.

menikah itu untuk selamanya yang mana artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti akan ada kemungkinan perceraian yang terjadi.⁴

Apabila terjadi perceraian namun sebelum melaksanakan perkawinan tidak ada suatu perjanjian perkawinan, maka harta tersebut memungkinkan menjadi harta bersama. Dengan ada perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan maka nanti harta tersebut dapat dipisahkan jika terjadinya perceraian.⁵ Berdasarkan Pasal 199 KUH Perdata disebutkan ada (empat) cara putusnya perkawinan, antara lain:

1. Karena kematian
2. Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya.
3. Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam resgister catatan sipil.
4. Karena perceraian.⁶

⁴ Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 28 No. 1, Februari 2013, hlm. 651.

⁵ Mursal Fahri dan Emiel Salim Siregar, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) Studi Perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.KIS*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 7 No. 1, Januari 2021, hlm. 99.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 26.

Putus perkawinan ialah putus ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dewasa ini banyak perkawinan yang berujung pada perceraian yang dimana perceraian merupakan suatu hal yang sudah biasa bagi masyarakat dengan ragam persoalan dalam perkawinan yang berujung pada pereraian. Perceraian terjadi begitu mudah terjadi, bahkan ada beberapa yang umur perkawinannya baru seumur jagung hanya dalam hitungan bulan, hal itu baik disebabkan ekonomi, ketidakcocokan, dan lain sebagainya.

Pasangan suami dan istri sering terjadi perselisihan dalam pernikahan. Perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak jarang pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama sebagai alternative terakhir.⁷ Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam islam meskipun kebolehan nya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak

⁷ M. Djamil latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 38.

langsung menganjurkan suami istri untuk mengakhiri perkawinan tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah.⁸

Dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- (6) Antara suami dan istri terus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara pasangan suami istri yang mana hak dan kewajiban suami istri dan juga harta benda pasangan suami istri. Apabila terjadi perceraian, hubungan perkawinan diantara keduanya putus maka akan menimbulkan permasalahan baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama dan lain sebagainya.

Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang punya nilai kebendaan atau hak-hak mengikuti bendanya.⁹ Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Harta bersama terdiri dari dua kata yakni harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Maka pengertian harta

⁸ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 228.

⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2011), hlm. 285.

secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.¹⁰

Salah satu benda yang lazim diperoleh dalam pernikahan serta menjadi harta bersama adalah tanah. Tanah merupakan salah satu komponen yang penting untuk keberlangsungan hidup terutama dalam pernikahan untuk pembangunan rumah atau lainnya. Yang di maksud dengan tanah adalah hak atas tanah yakni hak yang melekat pada tanah itu sendiri. Pasal 22 dan Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pokok Agraria, ada tiga hal yang dapat menjadi dasar lahirnya Hak Milik atas tanah:

1. Menurut hukum adat, yang diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.
2. Karena ketentuan undang-undang. Terhadap ketentuan ini, hingga saat ini juga belum pernah diterbitkan suatu Undang-undang tentang Hak Milik sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Karena adanya suatu peristiwa perdata, baik yang terjadi karena dikehendaki, yang lahir karena perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, hibah, tukar menukar, ataupun karena peristiwa perdata semata-mata, misalnya karena perkawinan yang menyebabkan terjadinya persatuan harta (perlu dicatat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan tidak lagi menyebabkan terjadinya

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet I edisi IV, hlm. 52.

persatuan harta) kematian, yang melahirkan warisan ab intestato maupun warisan dalam bentuk hibah wasiat¹¹

Dalam perkawinan, harta kekayaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi keberlangsungan suatu perkawinan yang dibentuk. Harta bersama merupakan pokok masalah yang selalu ditimbulkan oleh akibat perceraian, harta suami dan istri yang diperoleh selama ikatan perkawinan akan menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu dilakukan pembagian terhadap harta bersama, agar tercapai keadilan diantara suami istri dalam pembagian harta bersama. Konsep harta gono gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta gono gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terfikirkan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta gono gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini.

Hazairin mengatakan bahwa:

“Agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur’an”¹²

Hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami istri. Dengan kata lain bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi pencampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat (32) bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari

¹¹Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-Hak Atas Tanah Untuk Perguruan Tinggi*, (Jaakarta: Prenadamedia Group, 2004) hlm. 34.

¹² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 95.

apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.¹³

Berdasarkan Pasal 126 KUH Perdata bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi antara pasangan suami istri.¹⁴ Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Menurut Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁵ Suami atau istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan dinyatakan bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.¹⁶

¹³ Ibid

¹⁴ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 34.

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 104-105.

¹⁶ Ibid

Pasal 128 KUH Perdata yakni setelah putusnya perkawinan maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan mengenai dari pihak mana yang memperoleh barang-barang itu.¹⁷ Bab XIII mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang mana termuat pada Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”¹⁸

Cikal bakal terjadinya perselisihan harta bersama yang mana sengketa harta bersama akan timbul jika terjadi perceraian. Apabila tidak ada perjanjian pemisahan harta perkawinan. Dimana masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama menjadi harta bawaan atau pihak istri merasakan dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama yang berdasarkan putusan pengadilan.¹⁹ Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yakni putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi.²⁰

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), hlm. 31.

¹⁸ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001, hlm. 50.

¹⁹ Melia, Muzakkir Abu Bakar dan Darmawan, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 3, Desember 2019, hlm. 510.

²⁰ Riduan syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 147.

Putus ikatan perkawinan yaitu perceraian menimbulkan akibat hukum dalam pembagian harta bersama. Namun seiring berkembang nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dan ketentuan aturan yang digunakan tidak lagi dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak maka sudah menjadi tugas hakim dalam menyelesaikan perkara yang di berikan kepada hakim. Kewenangan hakim menjadi sebuah tuntutan bagi hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan sekalipun tidak ada hukum atau kurang jelas.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dalam menghadapi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang, hakim berpegang pada asas *Ius Curia novit*, yang di mana hakim dianggap tahu akan hukumnya dan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya.²¹

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 91.

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Sekalipun demikian tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.²² Ketika peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak kepada keadilan dengan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam asas hukum tindakan pengenyampingan terhadap perundang-undangan biasa disebut dengan *Ius Contra Legem*.²³

Pada Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg bahwa penggugat dan tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 1990, selama perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat memiliki lima orang anak. Pada tahun 2018 terjadi putus perkawinan atau disebut dengan perceraian, akibat dari terjadi perceraian menimbulkan permasalahan harta bersama. Penggugat dan tergugat memiliki objek harta bersama yakni berupa: pertama, sebidang tanah dengan luas 166 M dengan sertifikat hak milik atas nama tergugat dan dipegang oleh tergugat. Yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun secara bertahap tetapi rumah tersebut dulunya pada tahun 2011 sampai tahun 2012 kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan dari tahun 2014 sampai 2016 serta dari 2016 sampai 2018 yang mendapatkan

²² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Poko Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 155.

²³ Soejono K, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, (Semarang: UNDIP, 1979), hlm. 60.

uang penghasilan dari kontrakan adalah tergugat. Kedua, sebidang tanah dengan luas 170 M, sertifikat Hak Milik atas nama tergugat yang dikuasai oleh tergugat bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun secara bertahap, sedangkan dalam gugatan rekovensi yang mana penggugat kovensi menjadi tergugat dan tergugat kovensi menjadi penggugat, objek harta bersama berupa sebidang tanah beserta rumah bangunan permanen dengan sertifikat Hak Milik No 1420 luas 166 M, dan barang bergerak yakni mobil Starlet BA 1926 MC yang berada dibawah penguasaan Tergugat Rekovensi. Objek harta bersama yang kedua yakni berupa tanah beserta bangunan semi permanen dengan sertifikat Hak milik No 2694 luas 170 m atas nama tergugat, objek harta bersama yang kedua ini merupakan asal-usul pembeliannya berasal dari harta pemberian orang tua tergugat.

Hakim Pengadilan Agama Padang memutuskan pembagian harta bersama pada objek harta bersama tanah yang pertama $\frac{1}{2}$ dan objek yang kedua yakni $\frac{1}{3}$ untuk penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk tergugat. Dan Hakim menolak gugatan rekovensi.

Dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni:

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Sebagaimana pada Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembagian harta bersama itu masing-masing setengah bagian. Serta penggugat dan tergugat tidak memiliki surat pernjajian pernikahan berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini putusan Hakim berbeda dengan hukum tertulis di atas yang mengatur mengenai

pembagian harta bersama. Berdasarkan kasus di atas, Hakim menggunakan asas keadilan yang mana mengenyampingkan hukum mengenai pembagian harta bersama. Dari kasus putusan yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik membahas mengenai penerapan asas keadilan dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Padang. Hal ini guna untuk mengetahui asas yang digunakan serta penerapan dalam pembagian harta bersama. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengangkat judul **“Pelaksanaan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Putusan 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg Di Pengadilan Agama Kota Padang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Besama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Padang Berdasarkan Keadilan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pada Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg Dilihat Dari Asas Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Hakim dalam memutuskan sengketa pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi secara teoritis terhadap dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Asas Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pandangan baru mengenai pembagian harta bersama terutama kewenangan hakim dalam menemukan hukum dengan menggunakan asas keadilan sebagai metode penemuan hukum yang digunakan dalam membuat putusan sengketa harta bersama.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberi pemahaman pada masyarakat mengenai penemuan hukum dalam sengketa harta bersama agar tercapainya keadilan bagi para pihak.

E. Keaslian Penelitian

Ditemukan beberapa topik penelitian sebagai berikut:

1. Anisa Putri Sundana, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas dengan judul “Analisis Yuridis Sengketa Harta Bersama Setelah Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh (Studi Perkara Nomor. 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk)” dengan pokok masalah yakni:

(1) Sebab timbulnya sengketa harta bersama setelah putus perkawinan dalam perkara Nomor. 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk adalah bahwa semua harta bersama dikuasai sendiri saja oleh tergugat I. (2) pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara ini adalah bahwa tuntutan penggugat ditolak kemudian pertimbangan hakim pada tingkat banding memutuskan perkara tidak dapat diterima. (3) akibat hukum yang timbul dari putusan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara Nomor. 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk adalah bahwa pihak penggugat yakni mantan suami tidak mendapatkan pembagian harta bersama dikarenakan semua gugatan yang diajukan olehnya ditolak Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

2. Ramli, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas dengan judul “Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Melalui Mediasi Pada Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat (Studi Perkara Nomor 0130/Pdt.G/2013/PA.Talu, dengan pokok masalah yaitu:

(1) pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama Talu sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dengan catatan putusan yang dapat dimohonkan eksekusi sudah berkekuatan hukum tetap. (2) proses mediasi terhadap permohonan eksekusi. (3) kekuatan hukum terhadap hasil mediasi yang dilakukan terhadap permohonan eksekusi.

Sedangkan tesis yang penulis buat berjudul “Pelaksanaan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan Nomor 983/PDT.G/2019/PA.Pdg di Pengadilan Agama Kota Padang” dengan pokok permasalahan yakni: (1) Pelaksanaan Pembagian Harta Besama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Padang Berdasarkan Keadilan. (2) Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pada Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg Dilihat Dari Asas Keadilan.

Dilihat dari judul dan kajian permasalahan tesis ini dengan tesis yang sebelumnya terdapat perbedaan yang dimana tesis terdahulu fokus penyebab Hakim tingkat pertama menolak tuntutan penggugat serta hakim tingkat banding memutuskan perkara tidak dapat diterima dalam sengketa harta bersama dan tesis yang kedua fokus pada pembagian harta bersama dengan upaya mediasi. Sedangkan tesis yang penulis buat yakni fokusnya terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berdasarkan keadilan dan faktor pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dilihat dari keadilan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²⁴ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah:²⁵

“seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”

Jan Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan pengertian teori yakni:

“sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim) pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logical berkenaan dengan suatu bidang kenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan (menurunkan) hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.”²⁶

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Terdapat tiga pengertian adil itu tidak berat sebelah

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 42.

²⁶ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 9.

atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan, ia mengemukakan bahwa: “keadilan mempunyai hubungan baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang keadilan.”²⁷

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yakni:

- 1) Keadilan distributif, yang mana dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset aset lain yang dapat dibagi. Prinsip keadilan distributif ini kesetaraan yang proposional.
- 2) Keadilan korektif, dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Teori keadilan menurut Jhon Stuart Mill yakni tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara dan sebagainya. Keadilan menurut H.L.A Hart bahwa dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relative berupa kesetaraan atau

²⁷ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 117.

ketidaksetaraan tertentu. Jadi prinsip keadilan menurut Hart adalah individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan yang lainnya.²⁸

Teori keadilan yang cocok sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan distributif dari Aristoteles. Karena kasus pembagian harta bersama itu terdapat distribusi dari mantan suami dan istri, prinsip keadilan distributif ini yakni kesetaraan proposional. Agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yang tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, di samping kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum pada dasarnya sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum. Jadi kepastian hukum merupakan salah satu dari cita hukum. Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen sebagai berikut:

- 1) Kepastian aturan hukum yang diterapkan
- 2) Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
- 3) Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum.
- 4) Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
- 5) Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.²⁹

²⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 30.

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁰

Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkrit untuk penegakan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum (*Rech Zekerheid*), harus dapat memberi makna dari isi ketentuan Undang-Undang serta mencari kejelasan dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga Undang-Undang itu dapat berlaku konkrit jika dihadapkan dengan peristiwanya.³¹

²⁹ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 15-17.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Media Group, 2009), hlm. 158.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty: 1995), hlm. 11.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.³² Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, keputusan dan sebagainya.

b. Asas Keadilan

Kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* yang artinya dasar, basis, pondasi. Jadi yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang mendasar. Kata asas dihubungkan dengan hukum yang dimaksud dengan asas yakni kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³³

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut "*justice*", bahasa Belanda disebut dengan "*rechtvaardig*". Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Terdapat tiga pengertian adil itu tidak berat

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

³³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 126.

sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

c. Harta bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan putus, baik karena kematian maupun perceraian.³⁴

Harta perkawinan menurut Pasal 119 KUH Perdata sebagai berikut:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta bulat antara suami dan istri, berkaitan dengan hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Secara yuridis, kepemilikan atas satu benda atau lebih dari satu orang dapat ditemukan pengaturan hukumnya dalam Pasal 526 dan 527 KUH Perdata yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas. J. Satrio mengemukakan contoh dari

³⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 411.

pemilikan bersama yang terikat yaitu harta persatuan dalam suatu perkawinan yang dimiliki bersama antara suami istri.³⁵

Merujuk pada pendapat J Satrio, maka Jono menyimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik bersama yang terikat), yang mana seorang suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.³⁶

Suami atau istri yang akan melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta bersama, harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

d. Perceraian

Perceraian yaitu ikatan perkawinan suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan. Perceraian merupakan alternative terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni “Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan”³⁷

³⁵ J Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung: Citra Aditya Bakti , 1998), hlm. 23.

³⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 37.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

e. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah peradilan Negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sadaqah. Keberadaan Peradilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Pengadilan berwenang untuk mengadili sesuai dengan digariskan oleh undang-undang.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menekankan pada implementasi ketentuan hukum normative dalam penerapannya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁹ Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang dan KHI) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰

³⁸ M yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 179.

³⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 96.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan menguraikan objek penelitiannya atau bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴¹ Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.⁴²

Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data yang ada dan menguraikannya secara sistematis, serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang.
- 2) Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10.

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.⁴⁴

Dalam penelitian ini diantaranya:

- (1) Al-Qur'an
- (2) Undang-Undang Dasar 1945
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (5) Undang Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- (6) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini yakni : buku-buku teks atau literatur-literatur mengenai hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia ataupun bahan-bahan non hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dalam penulisan yaitu:

a. Studi kepustakaan.

Melalui studi kepustakaan yang berupa teori-teori, pandangan dari para ahli bidangnya, penelaahan hukum yang ada, serta data-data yang diperoleh dari sumber internet yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁵ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.⁴⁶ Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diidentifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Analisis data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk diergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), hlm. 95.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1990), hlm. 57.

dilakukan.⁴⁷ Penulis menggunakan penelitian hukum kualitatif, yakni analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka melainkan menggunakan pendekatan dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena.⁴⁸



⁴⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 146.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 75.